



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 353/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak a.n. Andri Swasono, S.H., M.Kn. NIP. 197608032001121001 dan mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a.n. Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H. NIP. 198007312002121003 sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 110/KMA/SK.KP4.1.3/VII/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan yang baru tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- b. bahwa website dan media sosial adalah sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompeten;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok di bidang teknologi informasi dalam memberikan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan perlu menunjuk tim pengelola website dan media sosial;
- d. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai

tim . . .

tim pengelola website dan media sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 387/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
- KEDUA : Menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan pengembangan website sesuai perkembangan teknologi informasi;
  2. Memelihara database website;
  3. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial secara *real time*;
  4. Membuat konten informatif melalui aplikasi media sosial Youtube, Facebook dan Instagram.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Website dan Media Sosial agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA JAMBI,



EKO YULIANTO

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor : 353/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2025

Tanggal : 4 Agustus 2025

PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	
1	Oktova Primasari, S.H. NIP. 197510022002122002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua
2	Boghi Meganada, S.H. NIP. 199104142022031006	Penata Muda (III/a)	Hakim	Penanggung Jawab
3	Fitri Hidayati, S.H. NIP. 199808022022032010	Penata Muda (III/a)	Hakim	Penanggung Jawab
4	Yoshinta Mage, S.H., M.H. NIP. 198501062006042002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
5	Ferra Sari, S.T. NIP. 198005172006042005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Pengelola Website
6	Heru Aryandi, S.Psi. NIP. 199201152019031006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	
7	Rayhan Rahmadi, S.H. NIP. 200101022024051001	Penata Muda (III/a)	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Tim Kreatif Media Sosial
8	Nahdah Rihadatul Aisyi, S.H. NIP. 199904142025062017	Penata Muda (III/a)	CPNS Analis Perkara Peradilan	
9	Rina SentyaSomita Sibuea, A.Md. NIP. 199608102025062014	Pengatur (II/c)	CPNS Dokumentalis Hukum	
10	Winarto	-	PPNPN	

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 4 Agustus 2025



KETUA PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA JAMBI,

EKO YULIANTO